



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 24 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 24 TAHUN 2008**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, Badan Usaha Milik Daerah, sebagai salah satu unit usaha dalam system perekonomian Kota Padangsidimpuan diharapkan dapat sebagai sarana penunjang kehidupan dan perkembangan daerah dalam mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggungjawab;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan harus didukung pembangunan dibidang ekonomi yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kota Padangsidempuan.
7. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
8. Pegawai Badan Pembina adalah Walikota Padangsidempuan.
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kota Padangsidempuan.
10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian kekayaan dari milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak, atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PERUMDA, yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah.
12. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut PERSERODA, yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruh atau sebagian besar (minimal 51 %) sahamnya dimiliki oleh daerah.
13. Privatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah pengalihan status dari BUMD (PERUMDA dan PERSERODA) menjadi Perseroan Terbatas dengan sebagian saham dimiliki oleh non pemerintah.
14. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat dengan RUPS.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dapat dibentuk BUMD Kota Padangsidempuan.

Pasal 3

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat berbentuk :

- a. PERUMDA;
- b. PERSERODA.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap BUMD berlaku segala peraturan dan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN JENIS USAHA SERTA PERMODALAN

Pasal 5

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Padangsidempuan.

Pasal 6

- (1) Tujuan BUMD adalah untuk memanfaatkan dan menggali segala potensi daerah serta mengelola secara proporsional.
- (2) Menggali sumber daya alam yang ada di Kota Padangsidempuan sehingga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna percepatan pembangunan di Kota Padangsidempuan.

Pasal 7

- (1) Jenis Usaha BUMD meliputi bidang perdagangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertanian, peternakan, pertambangan, industri, transportasi dan segala jenis usaha lainnya dengan memanfaatkan asset atau hak-hak Pemerintah Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penambahan dan pengurangan unit usaha BUMD dilakukan melalui persetujuan bersama Walikota dengan DPRD.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal BUMD terdiri dari seluruhnya atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Semua aktiva dan passiva BUMD Kota Padangsidempuan yang menjadi modal BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyertaan modal dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan dengan persetujuan bersama Walikota dengan DPRD.
- (4) Modal dasar dan penambahan modal dasar dilakukan dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan.
- (5) Semua aktiva disimpan dalam bentuk likuid Bank setempat, cabang atau Bank Pemerintah lainnya yang diunjuk.
- (6) Setiap perubahan penyertaan modal daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan.
- (7) Modal PERUMDA tidak terbagi atas saham.
- (8) Modal PERSERODA terbagi atas saham-saham.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Kepengurusan BUMD yang berbentuk PERUMDA terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas.

- (2) Kepengurusan yang berbentuk PERSERODA terdiri dari Direksi dan Komisaris.
- (3) Badan pengawas pada BUMD yang berbentuk PERUMDA terdiri dari 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Walikota setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 10

Susunan organisasi dan tata kerja BUMD ditetapkan oleh direktur dengan persetujuan Badan Pengawas dan sesudah mendapat pengesahan dari Walikota.

BAB V PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat oleh Walikota yang diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon direktur/wakil direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan status jabatan negerinya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai direktur dan wakil direktur harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :
 - a. mempunyai pendidikan minimal sarjana strata (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman bekerja di perusahaan minimal 2 (dua) tahun;
 - c. cakap dan bertanggungjawab serta memiliki wawasan luas yang disajikan dalam bentuk proposal tentang misi dan visi perusahaan;
 - d. memiliki jiwa pembangunan demi kesejahteraan rakyat;
 - e. teruji dan mampu bertindak tepat dalam situasi krisis;
 - f. mempunyai akhlak dan moral baik;
 - g. bertempat tinggal di kedudukan BUMD;
 - h. tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/BUMD lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (4) Pengangkatan direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Persetujuan DPRD yang dimaksud pada ayat (4) adalah hasil melalui fit and proper test

Pasal 12

- (1) Masa jabatan direktur dan wakil direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila direktur dan wakil direktur mampu meningkatkan kinerja BUMD setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direktur dan wakil direktur dalam mengelola perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja BUMD periode tahunan dan 4 (empat) tahunan yang disampaikan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan BUMD;
- f. mewakili BUMD baik didalam dan diluar pengadilan;
- g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas dan mempublikasikan kepada masyarakat 1 (satu) kali setahun.

Pasal 14

Direktur dan wakil direktur dalam mengelola BUMD mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMD;
- b. mengangkat dan memberhentikan serta memindah tugaskan dari jabatan dibawah direktur dan wakil direktur;
- c. menandatangani neraca perhitungan laba/rugi.

Pasal 15

Direktur dan wakil direktur atas rekomendasi dari Badan Pengawas memerlukan persetujuan Walikota dan DPRD dalam hal-hal antara lain:

- a. mengadakan perjanjian kerjasama dan/atau pinjaman dengan pihak ketiga yang mungkin dapat berakibat terhadap bertambah atau berkurangnya asset yang dapat membebani anggaran BUMD;
- b. memindah tangganan dan menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak atau tidak bergerak milik BUMD;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 16

- (1) Tahun buku BUMD adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, direktur dan wakil direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Walikota harus dipertanggungjawabkan oleh direktur dan wakil direktur serta Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, direktur/wakil direktur telah mengajukan rancangan kerja dan anggaran BUMD.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan rancangan kerja dan anggaran BUMD, maka direktur dapat melaksanakan rancangan kerjanya dan anggaran tahun sebelumnya.

Bagian Keempat
Penghasilan dan Hak-Hak Direktur/Wakil Direktur

Pasal 17

Penghasilan direktur dan wakil direktur terdiri dari gaji, tunjangan dan insentif yang ditetapkan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 terdiri dari :
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan kemahalan;
 - c. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diberikan setiap tahun.
- (3) Besarnya tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan BUMD.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direktur dan wakil direktur, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja tidak boleh melebihi 20 % (dua puluh persen) dari seluruh realisasi anggaran BUMD tahun anggaran yang berjalan.

Bagian Kelima
Cuti

Pasal 19

- (1) Anggota direksi memperoleh cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktis;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti karena alasan penting;
- (2) Pelaksanaan hak cuti, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Walikota atau pejabat yang diunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direktur dan wakil direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari BUMD.
- (5) Apabila karena kesibukan dikantor direktur tidak mengambil cuti besar/panjang diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 20

Direktur dan Wakil Direktur dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kondisi kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;

- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD;
- f. dihukum pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

- (1) Apabila direktur dan wakil direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan huruf d Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

Pasal 22

Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah menerbitkan :

- a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai direktur/wakil direktur bagi direktur/wakil direktur yang melakukan perbuatan dalam Pasal 20 huruf c, huruf d dan huruf f;
- b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagaimana direktur/wakil direktur bagi direktur/wakil direktur yang melakukan perbuatan dalam Pasal 20 huruf e;

Pasal 23

- (1) Direktur dan wakil direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur dan wakil direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dan huruf f diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direktur dan wakil direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, selain diberikan uang duka sebanyak 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya :
 - a. Untuk masa jabatan 1 tahun diberikan uang penghargaan sebesar 1 bulan gaji;
 - b. Untuk masa jabatan 2 tahun diberikan uang penghargaan sebesar 2 bulan gaji;
 - c. Untuk masa jabatan 3 tahun diberikan uang penghargaan sebesar 3 bulan gaji.
- (4) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, selain diberikan uang penghargaan sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direktur dan wakil direktur yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sebanyak 3 (tiga) bulan gaji.

BAB VI BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- menguasai manajemen BUMD;
 - memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - bertempat tinggal di tempat kedudukan BUMD.
- (3) Jumlah Badan Pengawas 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas 4 (empat) tahun dan diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan apabila :
- mampu menguasai BUMD sesuai dengan program kerja;
 - mampu memberikan saran kepada Direksi agar BUMD mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
 - mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas dan wewenang

Pasal 26

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- mengawasi kegiatan operasional BUMD;
- memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian direktur dan wakil direktur;
- memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh direktur dan wakil direktur;
- memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas laporan kerja BUMD.

Pasal 27

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- memberikan peringatan kepada direktur dan wakil direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- memeriksa direktur dan wakil direktur yang diduga merugikan BUMD;
- mengesahkan rencana kerja dan anggaran BUMD;
- menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja direktur dan wakil direktur tahun berjalan.

Pasal 28

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- honorarium;
- insentif yang diberikan setiap tahun;
- besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan BUMD.

Pasal 29

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan direktur.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan direktur.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan direktur.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 30

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD;
- f. dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 31

Pemberhentian Anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dan huruf f Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja menerbitkan :
 - a Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 30 huruf d dan huruf e;
 - b Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas karena alasan kesehatan Pasal 30 huruf c.

BAB VII PERSERODA

Bagian Pertama Pangkatan

Pasal 33

Prosedur, persyaratan, pengangkatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian direksi dan komisaris PERSERODA ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 34

- (1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.
- (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan PERSERODA dan direksi atau komisaris.
- (3) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen PERSERODA.
- (6) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 35

- (1) Pihak manapun dilarang mencampuri pengelolaan BUMD kecuali pengurus BUMD sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Direksi, Badan Pengawas, Komisaris, Pegawai Badan Pembina dan pihak manapun dilarang melakukan tindakan dalam bentuk apapun yang dapat mengakibatkan kerugian BUMD.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan.
- (2) Bagi BUMD tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BUMD akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X
ANGGARAN BUMD

Pasal 37

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direktur dan Wakil Direktur harus mengirimkan Rencana Anggaran BUMD kepada Walikota untuk memperoleh persetujuan setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

- (2) Dengan mendengar pertimbangan Badan Pengawas Walikota menyatakan persetujuan, keberatan atau penolakan atas anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini sebelum memasuki tahun buku.
- (3) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD yang diajukan dianggap telah disahkan maka direktur dapat melaksanakan Rencana Kerjanya dan anggaran sebagaimana tahun sebelumnya.
- (4) Anggaran BUMD berbentuk PERSERODA ditetapkan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS.

BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN BUMD

Pasal 38

- (1) Laporan berkala perhitungan hasil usaha kegiatan BUMD berbentuk PERUMDA disampaikan oleh Direktur dan Wakil Direktur kepada Walikota paling lama sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan Tahunan dan penggunaan laba BUMD Berbentuk PERSERODA dalam waktu 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku PERSERODA ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan kepada RUPS.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 39

- (1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan modal dan pengurangan lain yang wajar dalam BUMD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk kas daerah 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. untuk pembangunan daerah 30 % (tiga puluh persen);
 - c. untuk cadangan umum 25 % (dua puluh lima persen);
 - d. untuk insentif 10 % (sepuluh persen);
 - e. untuk tunjangan hari tua 10 % (sepuluh persen);
- (2) Penggunaan Laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuan dapat dialihkan kepada pengguna lain dengan Keputusan Walikota untuk BUMD berbentuk PERUMDA dan RUPS untuk PERSERODA.
- (3) Cara pengurusan, penggunaan dan penyusutan cadangan modal termasuk pada ayat (1) pada Pasal ini ditetapkan oleh Walikota untuk BUMD berbentuk PERUMDA dan RUPS untuk PERSERODA.
- (4) Deviden PERSERODA yang merupakan bagian Daerah langsung disetor ke Kas Daerah setelah disahkan RUPS.

BAB XIII PENGAWASAN ATAU PEMBINAAN

Pasal 40

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan atau badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berwewenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu pekerjaan mengurus rumah tangga BUMD, maka Walikota

menghunjuk badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawabannya. Hasil pengawasan disampaikan kepada Walikota.

- (2) Jawatan/Instansi akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan BUMD serta pertanggungjawabannya.
- (3) Pengawasan atau pembinaan umum PERSERODA oleh RUPS.
- (4) Pembinaan dan pengawasan operasional dilaksanakan oleh Komisararis.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Padangsidempuan.
- (2) Penunjukan likuidator BUMD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sisa kekayaan BUMD setelah diadakan likuiditas menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidator diserahkan kepada Walikota.
- (5) Pembubaran PERSERODA dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 43

Direktur/Wakil Direktur tidak boleh memangku jabatan rangkap.

Pasal 44

- (1) Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut tidak mampu meningkatkan kerja BUMD Walikota dapat mengganti Direktur dan Wakil Direktur pada BUMD PERUMDA.
- (2) Direktur dan Wakil Direktur yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau Luar Negeri harus mendapat izin dari Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan tentang BUMD.

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 17 APRIL 2008

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 15 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

dto

SARMADAN HASIBUAN
NIP. 400041323

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 24

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHUDDIN HARAHAP, SH
NIP. 400044024

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 07 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

lenimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah diharuskan untuk menggali dan mencari sumber-sumber pendapatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 28 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai dengan situasi perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

ingatkan

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4584);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 28 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2003 Nomor 29 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2005 Nomor 09);
16. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 7

-) Atas pemakaian dan pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga akan dikenakan retribusi.
-) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan sebagai berikut :

Tempat rekreasi.

1. untuk setiap kali masuk ke kawasan tempat rekreasi dipungut retribusi sebagai berikut :
 - a) orang dewasa Rp. 2000,-/orang;
 - b) anak-anak Rp. 1000,-/orang;
 - c) kendaraan roda dua dan roda tiga Rp. 1000,-/orang;
 - d) kendaraan roda empat Rp. 2000,-/orang;
 - e) kendaraan roda empat keatas Rp. 3000,-/orang;
2. Setiap orang yang memasuki tempat rekreasi dengan membayar retribusi diwajibkan masuk melalui tempat masuk yang telah ditentukan.

b. Pemakaian Kolam Renang.

1. untuk pemakaian kolam renang dipungut retribusi sebagai berikut :
 - a) dewasa Rp. 2000,-/orang;
 - b) anak-anak Rp. 1000,-/orang;
 - c) rombongan siswa, mahasiswa dan institut Rp. 1000,-/orang;
2. untuk langganan bulanan dipungut retribusi sebagai berikut :
 - a) dewasa Rp. 30.000/bln/orang;
 - b) anak-anak Rp. 10.000/bln/orang;
3. untuk keperluan pertandingan atau latihan batas waktu adalah 6 (enam) jam dipungut retribusi sebagai berikut :
 - a) jumlah 25 (dua puluh lima) orang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - b) lebih dari 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c) lebih dari 50 (lima puluh) orang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
4. untuk pertandingan dan pertunjukan yang dikomersilkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari.

c. Pemakaian Lapangan Bola Volley

1. pemakaian lapangan bola volley untuk sekali pakai sebesar Rp. 10.000,-/hari;
2. khusus pemakaian untuk pertandingan sebesar Rp. 20.000,-/hari;
3. pemakaian keperluan latihan kesenian sebesar Rp. 10.000,-/hari;
4. pemakaian keperluan lain sebesar Rp. 10.000,-/hari.

d. Pemakaian Gedung Serba Guna dan Olahraga, untuk :

1. kegiatan olahraga berlangganan dengan pemakaian 8 kali/bulan :
 - a) basket Rp. 100.000,-
 - b) bola volley Rp. 100.000,-
 - c) bulu tangkis Rp. 100.000,-
 - d) tennis meja Rp. 50.000,-
 - e) bela diri Rp. 50.000,-
 - f) olahraga lainnya Rp. 50.000,-
2. pertandingan olahraga setiap hari :
 - a) basket Rp. 50.000,-/hari;
 - b) bola volley Rp. 50.000,-/hari;
 - c) bulu tangkis Rp. 50.000,-/hari;
 - d) tennis meja Rp. 50.000,-/hari;
 - e) bela diri Rp. 25.000,-/hari;
 - f) olahraga lainnya Rp. 25.000,-/hari;

3. pemakaian gedung serbaguna dan gedung olahraga lainnya untuk tujuan lain dengan sarana fasilitas selama 6 (enam) jam :
- a) tidak memakai sound system Rp. 150.000,-
 - b) memakai sound system Rp. 250.000,-
 - c) memakai sound system dan lampu sorot Rp. 250.000,-
 - d) pemakaian lebih dari 6 (enam) jam dan tidak lebih dari 12 (dua belas) jam dikenakan tambahan Rp. 25.000,-/jam;
 - e) lapangan tennis Rp. 50.000,-/4 jam;
 - f) stadion dikenakan sebesar :
 - 1. pemakaian untuk latihan :
 - a untuk latihan sepak bola atau atletik yang bersifat perkumpulan sebesar Rp. 50.000,-/hari;
 - b untuk latihan instansi (sepak bola, atletik, senam dll) sebesar Rp. 25.000,-/hari;
 - 2. pemakaian untuk pertandingan bersifat komersial :
 - a pertandingan sepak bola sebesar Rp. 150.000,-/hari;
 - b pertandingan instansi (sepak bola, atletik, senam dll) sebesar Rp. 50.000,-/hari;

Pasal 2

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 28 tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor seri C) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
Pada tanggal
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTION

Undangkan di Padangsidempuan
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,**

SARMADAN HASIBUAN
NIP. 19630228 199007 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2009 NOMOR